BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Perkembangan PT. Bank Ratu Cabang Bandung

Keberadaan Bank Ratu (dahulu Bank Sinergi) bermula pada awal tahun 1993 sebagai bank yang lahir disaat perbankan Indonesia sedang berada pada tahap konsolidasi. Kondisi seperti ini justru menjanjikan prospek yang menggembirakan bagi perkembangan Bank Ratu untuk tumbuh dengan konservatif dan sehat serta memberikan harapan yang cerah dimasa yang akan datang.

Pada pertengahan tahun 1995 Group Drassindo dibawah kepemimpinan BRA. Moeryati Soedibyo, melakukan akuisisi atas seluruh kepemilikan Bank Ratu, maka ini dilakukan bersama-sama dengan Bapak Ir. Soedibyo dan Ibu BRA. Moeryati Soedibyo. Para pemilik baru hendak menjadikan Bank Ratu sebagai bank yang lebih besar, kokoh, sehat, dan dapat dijadikan panutan di kalangan perbankan Indonesia. Mulai tahun 1996, Bank Ratu memperluas cakrawala, memandang ke depan dengan memperkenalkan identitas baru. Visi pertama serta misi Bank Ratu diselaraskan dengan tujuan perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan paripurna kepada nasabah.

Nama Bank Ratu mencerminkan kekuatan kredibilitas, komitmen serta visi dari pemiliknya. Nuansa visi serta misi dari pemilik dan manajer akan lebih tercermin dengan penggunaan nama Bank Ratu. Logo sebagai salah satu identitas baru Bank Ratu melambangkan dinamika perkembangan dengan memperhatikan teguh pada konsep kehati-hatian pengelolaan perbankan (Prudential Banking Concept). Hal ini dicerminkan pada lambang "cakra" yang terus-menerus bergerak

berputar dinamis kedepan, yang merupakan salah satu inti dan basic management. Cakra Manggilingan adalah lambang usaha yang terus-menerus bergerak kedepan membangun inovasi tiada henti. Padi dan kapas yang terdapat pada logo Bank Ratu menandakan bahwa dinamika tersebut ditujukan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, serta kebahagiaan dalam kehidupan seluruh masyarakat. Untuk bintang yang terdapat di puncak logo Bank Ratu mencerminkan semua usaha Bank Ratu dilandasi dengan kepercayaan serta keimanan yang tinggi pada Sang Pencipta Alam. Dengan demikian Bank Ratu terlindungi dengan aman. Sehingga keamanan nasabah juga terjamin.

Falsafah yang dianut dalam pengelolaan dan pengembangan Bank Ratu dituangkan dalam empat hal, yaitu :

a. Kebersamaan
b. Kekeluargaan
c. Kemandirian
d. Kebudayaan

Berbagai produk jasa keuangan yang disediakan Bank Ratu diantaranya adalah:

1. Produksi Dana : Rekening Giro, Tabungan Progressif, Tabungan Ratu, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Deposito on Call.
2. Produk Kredit : Kredit Gress, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Usaha Kecil, Kredit Serba Guna, Letter of Credit, Bank Garansi.
3. Layanan Jasa perbankan : Payroll, Kiriman uang, Referensi Bank dan Inkaso.

3.2 Komposisi Kepemilikan PT. Bank Ratu

Komposisi kepemilikan Bank Ratu sejak tanggal 15 September 1995 adalah sebagai berikut:

INVESTOR	INVESTMENT
PT. KUSUMA FINAFESTINDO INTRANUSA	55%
BRA. Moeryati Soedibyo	30%
KRMH Ir. Soedibyo Purbo Hadiningrat, Msc.	15%

Tetapi pada akhir Juni 1998, penunjuk hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), semua saham secara keseluruhan diambil alih oleh BRA. Moeryati Soedibyo.

3.3 Job Discription

Secara umum, suatu perusahaan atau bank dalam hal ini tidak akan mengalami kemajuan kinerja usaha apabila saja tidak ditunjang dengan pengelolaan yang benar-benar terkoordinasi. Faktor utama sebagai penentu titik kemajuan tersebut ialah para bankir yang proporsional. Seorang pakar bernama Goerge Robert Terry, mengatakan tugas dan tanggung jawab harus ditangani oleh orang yang sesuai dengan keahliannya, atau dalam bahasa lain menyatakan : " *THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE*".

Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Ratu pun telah mencoba menerapkan tugas-tugas kepada karyawannya. Secara spesifik dapat digambarkan sebagai berikut :

Kepala Cabang

Terdiri dari seorang pimpinan dimana membawahi :

a. SDM dan bagian umum
b. Kepala Bidang Operasi, membawahi:
 1. Kepala Bidang Operasional, membawahi bagian-bagian:
 1.1 Teller

1.2 Giro, Tabungan dan Deposito

1.3 Transfer, Inkaso dan Kliring

1.4 Administrasi Pinjaman

1.5 Pembukuan

1.6 Exim

c. Legal Administrasi Kredit

d. Account Officer, membawahi :

1. A/O Komersil dan KUK

2. A/O Konsumer

3. A/O Pelayanan nasabah

e. SPI (Satuan Pengawas Intern)

Dalam bagan struktur organisasi terlihat garis terputus-putus, karena SPI tidak dibawahi penuh oleh kepala/pimpinan dan berdiri sendiri. Jika terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan Bank Ratu Bandung, maka SPI Bank Ratu cabang Bandung bertanggungjawab terhadap SPI Bank Ratu pusat.

Dalam laporan ini, penyusun hanya menguraikan secara singkat tugas Satuan Kerja Perkreditan. Dalam struktur organisasi dapat ditemui Legal Administrasi Kredit yang langsung dibawahi oleh garis instruksi kepala cabang.

Satuan Kerja Perkreditan

Direksi Bank Ratu menetapkan satuan kerja perkreditan sebagai berikut :

A. Unit Pemroses Kredit

a.1 Corporate Banking

a.2 Retail banking

a.3 Consumer Banking

B. Unit Penunjang Kredit

b.1 Satuan Kerja Audit Intern

b.2 Penilaian Kredit

b.3 Pembinaan Kredit

b.4 Penyelesaian Kredit

b.5 Administrasi Kredit/Legal

Satuan kerja perkreditan bank harus mempunyai integritas untuk:

a. Mentaati semua ketentuan yang telah diatur dalam kebijaksanaan perkreditan bank.
b. Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.
c. Selalu menyadari dan memahami ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Guna mendukung pemberian kredit yang sehat serta menerapkan fungsi pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan perkreditan. Maka disamping adanya pejabat bank yang terkait dalam perkreditan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Unit-unit kerja dalam organisasi, Bank Ratu menetapkan:

1. Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP)

 Bertugas membantu Direksi, mengawasi, memantau dan memberi saran. Anggotanya antara lain:

 a. Presiden Direktur (Ketua)
 b. Direktur Kredit
 c. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 d. Direktur Pemasaran
 e. Kepala Divisi Kredit

f. Kepala Divisi Pemasaran

g. Kepala Divisi Pengawasan

2. Komite Kredit (KK) ialah komite operasional pada kantor pusat bank bertugas membantu direksi, anggotanya antara lain:

A. Kantor Pusat:

A.1 Presiden Direktur

A.2 Direktur Kredit

A.3 Direktur Pemasaran

A.4 Kepala Divisi Kredit

A.5 Kepala Bagian Penilaian Kredit

A.6 Kepala Divisi Pemasaran

Komite Kredit (KK), tugas utamanya mengendalikan, menolak dan memberikan kredit.

3. Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang dewan komisaris Bank Ratu yang berkaitan dengan perkreditan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Menyetujui kode etik pejabat kredit bank

b. Memberi persetujuan rencana kredit, mengawasi pemberian kredit

c. Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban direksi

d. Memberikan persetujuan terhadap kebijaksanaan perkreditan bank yang telah disusun Direksi dan meminta pertanggungjawaban.

4. Direksi

Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris termasuk langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

3.4 Struktur Organisasi PT. Bank Ratu

Organisasi sebagai wadah tempat usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana seluruh pekerjaan diarahkan pada tujuan tersebut . Semua kegiatan yang berlangsung di Bank Ratu Kantor Cabang Bandung sudah dapat dilakukan dengan baik. Bagan struktur organisasi di Bank Ratu sudah merupakan struktur organisasi yang berbentuk lini.

Hal ini dapat kita lihat dari hubungannya masing-masing dan selain itu mereka juga penuh dengan tanggungjawab serta sifat kekeluargaan yang tinggi. Maksud lini adalah garis lurus kebawah merupakan instruksi bawahan dan garis lurus keatas merupakan garis tanggung jawab atasan.

3.5 Fasilitas Kredit yang Disediakan PT. BANK RATU

Jenis fasilitas kredit yang disediakan Bank Ratu, adalah sebagai berikut :

A. Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Tujuan penggunaan fasilitas PRK, adalah untuk menunjang kebutuhan perputaran modal kerja usaha yang rutin. Sedangkan kriteria yang diberlakukan pada fasilitas PRK tersebut, sebagai berikut :

- Penarikan dengan menggunakan mekanisme Cheque / bilyet giro atau surat perintah bayar lainnya sampai pada plafond yang ditetapkan oleh bank dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat melalui rekening koran.
- Bunga pinjaman dihitung setiap hari berdasarkan baki debet (outstanding saldo) dan dibukukan ke rekening koran setiap bulan.
- Pelunasan dibukukan pada saat jatuh tempo atau setiap saat sebelum jatuh tempo.

- Pengikatan kredit harus dilakukan yaitu notariil atau dibawah tangan.
- Media pencairan saat PRK efektif adalah berdasarkan memorandum dari administrasi kredit.

B. Pinjaman Tetap Permintaan (PTP)

Tujuan penggunaannya adalah untuk menunjang kebutuhan modal kerja yang sifatnya kurang teratur dan dalam jumlah tertentu. Adapun kriteria yang berlaku yaitu :

- Penarikan dan penyetoran dilakukan melalui rekening koran.
- Penarikan secara bertahap berdasarkan kelipatan yang sudah ditentukan atau secara sekaligus, dengan media Promissorry Note (Pronote) sebagai bukti hutang.
- Jangka waktu pemakaian minimal 2 minggu dan maximal sesuai tanggal jatuh tempo di Pronote (tidak melebihi jangka waktu fasilitas kredit yang berlaku).
- Jangka waktu fasilitas kredit dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta persetujuan kedua belah pihak (bank dan debitur).
- Media pencairan ke rekening koran berdasarkan memorandum dari administrasi kredit.
- Pelunasan atas plafond PTP dilakukan pada saat jatu tempo atau sebelum jatuh tempo.
- Pengikatan kredit harus dilakukan dengan notariil / dibawah tangan

C. Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)

Tujuan penggunaan PTA adalah untuk investasi jangka panjang atau jangka pendek atau lainnya yang bersifat diangsur pembayarannya. Adapun kriteria yang diberlakukan pada PTA ini, sebagai berikut :

- Penarikan atau penyetoran dibukukan melalui rekening koran.
- Seluruh dana sesuai plafond yang disetujui dibukukan ke rekening koran berdasarkan media memorandum administrasi kredit dan sebagai bukti hutang adalah Pronote.
- Pelunasan dengan cara diangsur sesuai jumlah serta jadual yang telah ditentukan dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan persetujuan dan pada saat jatuh tempo pinjaman harus lunas.
- Perhitungan bunga sesuai ketentuan dan dibukukan setiap bulan ke rekening koran.
- Pengikatan kredit harus dilakukan notariil/dibawah tangan.

Salah satu kredit yang termasuk PTA (pinjaman tetap angsuran) ini adalah fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor.

Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di Bank Ratu

Pada PT. Bank Ratu disediakan bermacam-macam fasilitas kredit, dan dibawah ini akan diuraikan lebih jelas mengenai kredit kendaraan bermotor. Adapun tujuan dari fasilitas KKB ini adalah untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor kepada pribadi, karyawan, wiraswasta/badan hukum.

A. Ketentuan umum dari fasilitas KKB

1. Kendaraan, kredit ini diberikan untuk membeli mobil baru yang mempunyai nilai jual kembali yang cukup tinggi. Kendaraan yang dibeli adalah kendaraan

yang ditujukan untuk penggunaan pribadi atau untuk menunjang usaha produktif (tidak untuk angkutan umum).

2. Jaminan Kredit, kredit yang diberikan maksimal 70 % dari harga mobil.
3. Jangka waktu kredit yang diberikan maksimal 3 tahun.
4. Suku bunga yang berlaku berdasarkan suku bunga kredit umum yang ditentukan secara kasus perkasus tergantung tinggi rendahnya resiko kredit. Perhitungan bunga secara efektif rate dan ditinjau kembali tiap tahunnya.
5. Besarnya angsuran maksimal 30 % dari penghasilan bersih yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga. Angsuran dibayar secara bulanan dengan mendebet rekening giro/tabungan ataupun giro nasabah serta kiriman uang langsung dari perusahan tempat debitur bekerja.
6. Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran, keterlambatan sampai dengan satu minggu dikenakan denda Rp 25.000,-. Sedangkan keterlambatan diatas satu minggu, untuk perminggunya dikenakan denda Rp 50.000,-. Asuransi kendaraan yang dibiayai Bank Ratu harus dicover asuransinya dengan kondisi all risk pada asuransi yang ditunjuk bank dengan Banker's Clause Bank Ratu.
7. Jaminan Utama

 Jaminan Kredit adalah kendaraan yang dibiayai Bank Ratu berupa BPKB asli, faktur dari Authorized Dealer dan Blanko Kwitansi yang ditandatangani diatas materai Rp 6000,- oleh pihak yang namanya tercantum di BPKB.

Pengikatan Kredit atau Jaminan

a. Kredit dilakukan pengikatan dengan ketentuan yaitu perjanjian kredit dibawah tangan dan notariil, Aksep, Tanda terima uang serta pernyataan/kuasa mendebet rekening untuk tiap pembayaran angsuran bulanan.

b. Jaminan, pengikatan jaminan dengan FEO dibawah tangan dan notariil serta kuasa menjual dibawah tangan dan notariil.

9. Penarikan Pinjaman, guna mencegah penyalahgunaan kredit, bank membayar langsung (atas instruksi debitur) kepada Authorized Dealer.
10. Pelunasan sebelum jatuh tempo, apabila dilakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalty sebesar 1% dari saldo pinjaman.
11. Biaya-biaya, segala biaya akibat ketentuan umum menjadi beban atau tanggungan debitur.

B. Persyaratan Permohonan

1. Karyawan, syaratnya harus WNI, mempunyai pekerjaan tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun pada perusahan yang sama dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar kembali pinjamannya.
2. Wiraswasta atau Badan Hukum, syaratnya mempunyai tempat usaha yang tetap dan jelas, memiliki kelayakan usaha untuk dibiayai serta memiliki karakter, reputasi dan prospek usaha yang bagus. Untuk aplikasi kreditnya harus dilengkapi dengan data-data sebagai berikut : WNI, usia maksimal 55 tahun pada saat kredit jatuh tempo, copy KTP suami dan istri, copy akte-akte perusahaan dan perubahannya, copy Kartu Keluarga, copy KTP pengurus (Direksi, Komisaris), copy NPWP, copy SIUP, data keuangan berupa neraca dan laba /rugi, dan copy rekening koran 3 bulan terakhir.

D. Pinjaman Tetap Sementara (PTS)

Tujuan penggunaan adalah untuk modal kerja maupun lainnya yang bersifat sementara (jangka pendek). Sedangkan kriterianya hampir sama dengan PTP, dengan spesifikasi khusus :

- Penarikan maupun pelunasan sekaligus.
- Maximum pemakaian atau jangka waktu kredit 3 bulan.
- Jangka waktu kredit tidak bisa diperpanjang.

3.6 Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit oleh PT. BANK RATU

Bagi para calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Ratu, maka harus memenuhi segala prosedur serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Bank Ratu.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, sebagai berikut :

I. Aplikasi Kredit, meliputi:

1.1.Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus di lakukan pada awal proses analisa kredit. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengumpulan data, antara lain:

a) Syarat-syarat data: lengkap, akurat, relevant, dan up to date
b) Langkah-langkah persiapan dalam pengumpulan data: Penyusun data list, penyeleksian data , cara / teknik pendekatan dalam memperoleh data.
c) Kecepatan pengumpulan data, yaitu harus dilakukan secara cepat dan terarah.
d) Sumber data ada 3, yaitu:
 1. Data dari nasabah , terdiri dari:
 - Data perusahaan yang menyangkut : Bentuk / status perusahaan, Legalitas, Akte pendirian, Organisasi perusahaan, dan Group perusahaan.
 - Jaminan : jenis-jenis jaminan, pemilik jaminan, pengikatan dan asuransi, status, lokasi serta nilai jaminan.

- Laporan Keuangan

2. Data dari Pihak Ketiga (Ekstern), meliputi : informasi bank, informasi dari pemasok, informasi dari perusahaan lain dari konsultan dan lain sebagainya. Data dari intern bank, terdiri dari : data base bank (data base nasabah giro, deposito, dan lain-lain).

1.2. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan upaya mencocokan (membandingkan) data yang diperoleh dari berbagai pihak agar data tersebut dapat teruji keakuratannya, kewajarannya, dan relevansinya untuk kebutuhan analisa kredit.

II. Analisa Kredit

2.1 Analisa Kualitatif, dalam analisa kualitatif yang perlu diperhatikan meliputi aspek profil usaha, aspek manajemen, aspek hubungan perbankan, aspek pengadaan barang/bahan baku, aspek produksi dan teknis, aspek pemasaran dan perekonomian, aspek proyeksi usaha, aspek jaminan serta penilaian resiko.

2.2 Analisa Kuantitatif

Analisa ini meliputi kondisi usaha dari calon debitur dipandang dari keuangannya, meliputi:

a). Analisa Laporan Keuangan, meliputi: analisa ratio, pernyataan laba / rugi, rekonsiliasi harta tetap, dan pernyataan pengadaan barang.

b). Analisa Proyeksi Keuangan

Analisa ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan dan kemampuan potensi nasabah.

c). Evaluasi Kebutuhan Keuangan

Dalam melakukan evaluasi kebutuhan keuangan harus dapat memproyeksikan kapan dan jumlah kekurangan kebutuhan kas dan kelebihan kas. Evaluasi kebutuhan keuangan dapat dihitung berdasarkan cash flow dengan memperhatikan pentingnya non operating Cash Uses and Source.

2.3. Analisa yuridis

Berkenaan dengan permohonan kredit yang akan diproses lebih lanjut, AM Sponsor mengajukan kepada Credit Support, disertai dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk dilakukan analisa yuridis dan investigasi jaminan.

2.4 Analisa Jaminan

Kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya mengandung resiko, maka untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi maka bank harus memperhatikan faktor jaminan dari nasabah pada setiap penyaluran kredit. Jaminan kredit dimaksudkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

III. Approval / Persetujuan Kredit

Proses persetujuan kredit dilakukan melalui suatu lembaga yang disebut Credit Committee.Tujuan dari persetujuan kredit adalah untuk meningkatkan pengendalian dan efisiensi proses manajemen kredit dimasa yang akan datang.

IV. Pengikatan Kredit

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan administrasi seluruh dokumen dan data-data yang diperoleh dari calon debitur. Pada tahap ini segala sesuatu yang menyangkut dokumen yang diperlukan untuk proses kredit harus diperiksa ulang kebenarannya, kemudian dibuatkan pengikatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Credit Committee. Dalam hubungan pinjam meminjam

uang, hukum di Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan pada para kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi janji, tapi hukum juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kreditur-kreditur yang tidak jarang menyalahgunakan kedudukannya yang kuat dalam menghadapi mereka yang meminta kredit yaitu dengan memaksakan syarat-syarat yang melampaui batas kewajaran dan pertimbangan keadilan.

V. Droping Kredit

Setelah proses pengikatan kredit dan pengikatan jaminan maka dilakukan realisasi pendropingan fasilitas kredit. Hal ini dilakukan setelah semua persyaratan kredit komite dipenuhi. Dropping fasilitas kredit yaitu pencairan fasilitas kredit kedalam rekening debitur atau penerimaan dalam bentuk uang tunai/warkat bank oleh debitur yang dilaksanakan setelah memorandum kredit komite ditanda tangani oleh para anggota kredit komite dan manajemen serta akad pengakuan hutang ditandatangani oleh debitur serta jaminan asli sudah diterima.

VI. Monitoring / Pemantauan terhadap kredit yang diberikan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir karena arah dari tahapan ini adalah monitoring pembayaran kewajiban secara lancar dan teratur sampai lunas sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Pemantauan terhadap nasabah perlu dilakukan dengan baik hal ini disebabkan dapat memberikan peringatan dini apabila sudah menunjukkan gejala-gejala menemui kesulitan dalan memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan dapat mencegah timbulnya kredit non lancar dan kredit non produktif pada waktu yang tepat.

VII. Settlement / Perlunasan Kredit

Dengan kegiatan monitoring yang dilakuakan oleh pihak bank, secara tidak langsung mempengaruhi motivasi debitur untuk mengelola usahanya secara benar untuk menghindari kredit macet. Seandainya tetap terjadi permasalahan kredit yang tidak diharapkan, sebelum menjadi kredit macet maka pihak bank melakukan beberapa tindakan penyelamatan.

Macam dan transaksi yang berhubungan dengan kredit (pinjaman yang diberikan) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dropping Pinjaman adalah suatu proses pemindahan dana bank kepada rekening nasabah setelah mendapat persetujuan dari kredit komite.
2. Penurunan out standing dan pelunasan

 Jika nasabah melunasi pinjamannya maka secara accounting bahwa item neraca berupa pinjaman yang diberikan akan berkurang sedangkan pada sisi lain terdapat dana masuk bagi bank.
3. Pembebanan provisi ini merupakan pendapatan bagi bank.
4. Perhitungan dan Pembebanan bunga

Dari segi perhitungan bunga dalam rangka pembebanan kepada nasabah maka prinsip perhitungannya dilakukan dengan cara :

a. Secara Flat, metode ini pada hakekatnya bunga dikenakan pada out standing awal yaitu sebesar plafon berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu yang berlaku. Kemudian bunga tersebut dibagi rata sesuai dengan jangka waktu tertentu (perbulan, triwulan, kwartalan).
b. Secara Slidding rate, perhitungan bunga pinjaman yang merupakan kewajiban nasabah didasarkan besarnya baki debet pinjaman dan waktu pemakaian.

Apabila nasabah secara rutin memenuhi kewajibannya maka kewajiban nasabah akan menurun dari periode keperiode sesuai dengan penurunan baki debet pinjamannya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari contoh berikut :

- Pokok pinjaman : Rp 24000.000,-
- Jangka waktu : 24 bulan
- Bunga : 27% pa (2.25% pm)
- Angsuran pokok : Rp 1000.000/bulan

c. Secara Annual Rest, yaitu besarnya bunga pinjaman setiap bulan pada tahun kedua akan menurun sehubungan dengan angsuran pokok pinjaman pada tahun pertama.

3.7 Penilaian terhadap jaminan berupa kendaraan bermotor

Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan oleh Bank Ratu dalam pemberian kredit adalah melakukan penilaian terhadap barang yang dijaminkan oleh calon debitur. Syarat dan prosedur penilaian terhadap jaminan kendaraan bermotor dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

1. Foto Copy surat-surat bukti kepemilikan yang terdiri dari BPKB. STNK, Faktur, KTP pemilik BPKB, sedangkan untuk BPKB atas nama perusahan harus diminta akte perusahan bersangkutan, serta persetujuan komisaris kepada direksi yang tanda tangan diblanko kwitansi dan KTP para pihak yang melakukan tanda tangan.
2. Jaminan berupa kendaraan harus ditutup asuransinya.
3. Cek kondisi mobil dengan dengan memeriksa mesin, body, interior dan uji mesinnya.

4. Cocokkan nomor mesin dan rangka dengan fisik dengan menggunakan kertas.
5. Cari informasi tentang pemakai kendaraan, lokasi kendaraan, digunakan untuk apa, apakah sedang disewakan.
6. Informasi harga tentang kendaraan dapat diperoleh dari Showroom mobil, majalah, pedagang mobil dan sebagainya.
7. Dokumentasi dan buatkan laporan tertulis secara lengkap.
8. Nilai likuidasi ditentukan antara 65%-80% dari nilai pasarnya.

3.8 Jenis Pengikatan Jaminan Kendaraan

Pengikatan jaminan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Ratu. Pada fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang disediakan oleh Bank Ratu, yang menjadi objek jaminan adalah kendaraan bermotor dan jaminan tersebut merupakan barang bergerak. Sehingga pengikatan jaminan dilakukan dengan FOE (Fiduciare Eigendoms Overdracht).

Adapun status subyek FOE, yaitu:

1). Kreditur jadi pemilik, tapi kreditur tidak memegang dan tidak menguasai benda, tidak boleh menjualnya walaupun ia pemilik, kecuali kalau nanti debitur tidak bisa melunasi hutangnya.

2). Debitur hanya sebagai peminjam pakai, debitur memegang dan menguasai barang, tapi ia tidak boleh menjual barang tersebut.

Jika debitur tidak melunasi hutangnya, barang tersebut harus diserahkan ke tangan kreditur agar dapat dijual. Data objek pengikatan jaminan kendaraan bermotor, antara lain : asli bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), faktur

pembelian, kwitansi jual beli, asuransi kendaraan dan Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) serta surat kuasa jual.

Pengikatan jaminan secara FEO akan dihapus jika : hutang debitur lunas, hak milik atas barang dikembalikan kepada debitur

3.9 Pengasuransian Terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor

Guna mengurangi salah satu resiko kredit, diperlukan jasa pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi untuk memberi proteksi perlindungan. Adapun cara yang dilakukan bank dalam pengangsuransian tersebut misalnya :

Dengan cara menghubungi perusahan asuransi yang telah ditentukan oleh Bank Ratu dan menyuruh petugas asuransi untuk datang ke bank. Kemudian petugas asuransi akan datang dan meninjau serta mengcover jaminan yang akan diangsuransikan. Dalam beberapa hari polis dan kwitansi akan dibuatkan oleh perusahan asuransi dan diserahkan kepada bank untuk melakukan pembayaran premi serta biaya administrasi lainnya. Pembayaran premi dilakukan terlebih dahulu oleh Bank Ratu kemudian diteruskan ke debitur dengan cara mendebet rekening yang dimiliki debitur bersangkutan ataupun secara tunai.